



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id, Pos-el ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id

19 Januari 2026

Nomor : 800.2.4.1/ 305 /BBPKA-PDN II
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penawaran Program Pelatihan Pengelolaan
BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026

Yth. 1. Para Sekretaris Daerah Provinsi; dan
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka upaya Pengembangan Kompetensi ASN agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sebagaimana amanat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta sebagai upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi dan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri akan menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 dengan metode Klasikal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2026 dengan pola pendanaan APBN.

Sehubungan dengan itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon Peserta Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 berasal dari ASN Pemerintah Daerah yang berdinasi di Dinas atau Badan yang membina BUMD, Bagian yang mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Perekonomian Daerah).
2. Calon Peserta kami utamakan berasal dari Daerah binaan BBPKA-PDN II yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
3. Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 bertempat di Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, yang rencananya akan diselenggarakan pada 2 s.d 6 Maret 2026 (waktu penyelenggaraan tentatif ketika jumlah kuota minimal Peserta telah terpenuhi).
4. Tenaga Pengajar/ Narasumber adalah Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial di lingkungan Kemendagri serta pakar/ praktisi lainnya yang kompeten dan ahli di bidang serta pengalamannya.
5. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 di tanggung DIPA BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri Tahun Anggaran 2026.
6. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 ditanggung oleh Instansi Pengirim Peserta.
7. Diharapkan kepada Instansi Pengirim dapat segera mengusulkan Daftar Nama Calon Peserta untuk mengikuti Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 dimaksud sebelum penyelenggaraan melalui Narahubung kami.
8. Calon Peserta Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat Pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan.

BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri mengajak para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota agar dapat bekerja sama dalam hal penyelenggaraan/ pengiriman Peserta Pelatihan Pengelolaan BUMD Angkatan I dan II Tahun 2026 dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan serta hal-hal lainnya dapat menghubungi Narahubung kami a.n. Sdri Riri Oktaviani, S.IP, M.A (*Contact Person* 0811-7778-722) Sdri Neta Siti Mutiawati, S.Sos., M.AP (*Contact Person* 0815-6107-683).

Demikian atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si Pembina Tingkat I (IV/ b) NIP. 198301042008121001
---	---

Tembusan:

- 1. Kepala BPSDM Provinsi;
- 2. Kepala BKD Provinsi; dan
- 3. Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.